

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas hingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Korupsi merupakan suatu masalah yang senantiasa melanda kehidupan masyarakat. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa.¹

Pemberantasan korupsi merupakan agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. *Good governance* atau pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi, adalah agenda demokrasi

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, h. 92.

yang paling dasar untuk mencegah terjadinya *triple crisis of governance*. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis sebagai akibat dari kegagalan kebijakan perekonomian dan rendahnya kapasitas dan integritas birokras pemerintah.²

Salah satu faktor penghambat kesejahteraan bagi negara berkembang disinyalir akibat dari praktek korupsi yang eksekutif, baik yang melibatkan aparat di sektor publik, maupun melibatkan masyarakat yang lebih luas. Indikasi maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi Indonesia. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini, sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir, di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka.³

Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya merupakan semangat dari reformasi selain sebagai tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih. Pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI Tahun 1998 menegaskan bahwa “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan

² Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta, 2009, h. 21.

³ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 91.

hak asasi manusia”. Selain itu juga perlu adanya sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketidaksinkronan atau ketidakketerpaduan dapat menjadi sebab gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tiga Instansi yang diberi kewenangan untuk menyidik korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut.⁴

Secara filosofi, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan Ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri, sehingga Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Andi Hamza, dalam bukunya “asas-asas hukum pidana, menulis bahwa hukum pidana merupakan moral suatu bangsa.⁵

Mengenai penyidik dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf g

⁴ *Ibid*, h. 92.

⁵ *Ibid*, h. 16.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 14 ayat (1) huruf g

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana yang menjadi lingkup tugasnya. Namun berdasarkan Undang-Undang di atas, dalam Pasal 30 ayat (2), Kejaksaan Republik Indonesia juga diberi tugas dan kewenangan untuk menjadi pengacara negara khusus hanya dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Untuk menjadi pengacara negara tentu dengan mekanisme yang jelas, antara lain harus adanya pernyataan yang jelas tentang penguasaan urusan keperdataan dari pemerintahan Republik Indonesia pada tingkat pusat hingga tingkat daerah.⁶

Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan

⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 32.

suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadilinya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai Kejaksaan mempunyai wewenang, yaitu:

Pasal 30

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; dan
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan selain mempunyai kewenangan secara umum yang disebutkan di atas, kejaksaan juga mempunyai kewenangan khusus yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Adapun tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang dimaksud adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi di Indonesia sampai sekarang sebenarnya telah dilakukan secara maksimal, dengan berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Polri dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun para pihak penegak hukum itu tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah korupsi itu sendiri, dalam proses penindakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan antara polisi, jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi sering terjadi kesalahpahaman dalam proses penyidikan dan penuntutan antara para penegak hukum maupun masyarakat yang sebenarnya belum terlalu paham mengenai siapakah yang berwenang menangani kasus korupsi. Mengenal kata korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak dikenal masyarakat. Banyak sebagian besar kasus korupsi terungkap umum di media, seringkali praktik korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi dan pemerintahan.⁷ Selain itu dari rekapitulasi data KPK perihal total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2016 adalah penyelidikan 780 perkara, penyidikan 500 perkara, penuntutan 408 perkara, *inkracht* 337 perkara dan eksekusi 357 perkara.⁸

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap suatu kasus yang dilakukan aparat penegak hukum dua diantaranya Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan namun dalam hal kasus tindak pidana korupsi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi atau badan khusus yang diberi kekuatan

⁷ Suyanto, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, Cetakan Pertama, CV Ide Buku, Yogyakarta, 2024, h. 3.

⁸ Suyanto, *Ibid*, h. 61.

penuh untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang menjadi kekuatan baru bagi para pengusut kasus tindak pidana korupsi, bukan menjadi suatu alasan terjadinya tumpang-tindih di antara keduanya, apabila dalam menerapkan Undang-Undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak digunakan secara parsial atau tidak menyeluruh akan tetapi harus digunakan secara menyeluruh karena sebenarnya Undang-Undang telah memberi isyarat agar tidak terjadi tumpang-tindih di antara para penegak hukum.⁹

Sebagaimana contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 172/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang mempermasalahkan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum, sehingga memperkuat legitimasi peran kejaksaan sejak tahap awal penanganan perkara. Selain itu, praktik tersebut juga tercermin dalam putusan perkara korupsi seperti Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2025/PN SBY, di mana perkara yang ditangani oleh kejaksaan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian diajukan ke pengadilan dan diputus melalui proses peradilan pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹ Tumbur Ompur Sunggu, *Keberadaan Komisi Pemberantas Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2012, h. 46.

Isu hukum dalam penelitian ini yakni adanya konflik norma, dimana konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi merupakan persoalan hukum normatif yang bersumber pada tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Di sisi lain, Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan juga diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi.

Dualisme kewenangan ini menimbulkan konflik norma berupa sejauh apakah kewenangan Jaksa melengkapai atau justru mengambil alih fungsi yang seharusnya merupakan otoritas absolut kepolisian menurut Undang-Undang Polri, yang dalam praktik sering berujung pada tarik-menarik penanganan perkara, duplikasi proses hukum, serta berpotensi menghambat asas kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penegasan norma hukum yang lebih jelas untuk mencegah konflik kelembagaan serta menjamin sinergi antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kewenangan Penyidikan Antara

Kepolisian Dan Kejaksaan Terhadap Asas Kepastian Hukum Dan Prinsip *Due Process Of Law* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan ?
2. Bagaimana tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

2. Untuk mengetahui tumpang tindih kewenangan penyidikan antara Kepolisian dan Kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum mengenai kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan

dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Penyidikan; b) Tindak Pidana; c) Korupsi.

1.5.1.1. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidikan yaitu: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.”

Berdasarkan kutipan diatas dapat diberi kesimpulan bahwa penyidikan merupakan sekumpulan tindakan kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai cara yang diatur dalam Kkitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta bukti yang didapatkan memberi titik terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan juga penyidikan dilakukan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian suatu perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan yang merupakan langkah pertama untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.¹⁰ Apabila ditentukan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan.¹¹ Pada kegiatan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan

¹⁰ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, h. 79.

¹¹ *Ibid.*

pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” dan “menentukan tersangka”.

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh penyidik Polri, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik melalui serangkaian tindakan yang panjang. Dimana dalam melaksanakan penyidikan tersebut menggunakan hukum yang normatif, sehingga penyidikan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Sementara itu, Rahmadhan Kasim dan Apriyanti Nusa menyatakan bahwa filosofi tindakan penyidikan esensinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya.¹²

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa menyidik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dengan mendengar telah terjadi suatu tindak pidana untuk dilakukan pemeriksaan permulaan sesuai dengan peraturan yang mengatur. Dan penyidikan memiliki fungsi dimana

¹² Febri dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, 2022, h. 30.

dilakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dalam tindak pidana yang terjadi sehingga dari bukti-bukti yang didapatkan ditemukan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

1.5.1.2. Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, h. 1.

tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁴

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus.

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana, yaitu paham monisme dan paham dualisme.¹⁵ Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham monisme, yaitu diantaranya:

- a) J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁶
- b) Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 153.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 80.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, h.72.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁷

- c) Vos merumuskan bahwa *srafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

1.5.1.3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus/corrupti*. Dari bahasa Latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti dikatakan “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*” bahasa Latin yang lebih tua, kemudian dikenal sebagai “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Prancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda).¹⁹ Dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan “Korupsi” adalah gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, serta ketidakberesan lainnya.²⁰

Perbuatan Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga saat ini Tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan menjadi kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tetapi harus dituntut dan

¹⁷ Moeljanto, *Op.Cit.*, h. 20.

¹⁸ *Ibid*, h. 24.

¹⁹ Suyanto, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, *Op.Cit.*, h. 3.

²⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed.2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 8.

diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).²¹

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, karena hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan khusus. Maka dari itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi, karena pada umumnya hukum pidana umum tidak sanggup untuk menjangkau cakupan tindak pidana korupsi yang begitu luas.²²

Mengenai tindak pidana korupsi secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²³

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatatan Tindak Pidana Korupsi, definisi perbuatan korupsi mendapat cakupan yang cukup luas. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatatan Tindak Pidana Korupsi dapat di golongankan dalam dua golongan, yakni Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta yang terdapat dalam Pasal Kitab

²¹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 28.

²² *Ibid*, h. 29.

²³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014, h. 56.

Undang-Undang Hukum Pidana yang ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang bahwa korupsi diartikan, yaitu:²⁴

- 1) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;
- 2) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3); dan
- 3) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Mengenai aspek pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat di dalam ketentuan Bab II dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dimana masing-masing memiliki unsur-unsur tertentu dan diancam dengan hukuman pidana dan sistem pemidanaan tertentu pula.²⁵

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Op.Cit., h. 93.

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cet.2, Banyumedia Publishing, Malang, 2014, h. 33.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Menegaskan bahwa setiap kewenangan penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Dan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal tersebut menyebabkan adanya konflik kewenangan berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sama. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan yang dapat mengancam kepastian hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 menjelaskan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam Pasal tersebut menempatkan Polri sebagai penyidik utama, namun membuka ruang kewenangan khusus bagi institusi lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat pembaharuan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 menjelaskan mengenai tugas pokok Polri. Pasal 14 ayat (1) huruf g: Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal tersebut menjadi dasar klaim kewenangan penyidikan oleh Kepolisian, termasuk tindak pidana korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d: Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d termasuk tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menjadi dasar yuridis kewenangan penyidikan korupsi oleh Kejaksaan.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 26 bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain. Dalam Pasal tersebut tidak menegaskan secara eksplisit lembaga penyidik tunggal, sehingga membuka ruang multi-tafsir kewenangan.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Kewenangan; b) Teori Konflik Norma; dan c) Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

1.5.3.1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.²⁶ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁷ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula

²⁶ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 65.

²⁷ *Ibid.*

sebaliknya. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari 3 (tiga) macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁸

1.5.3.2. Teori Konflik Norma

Konflik norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *Allgemeine der Normen* adalah suatu keadaan dimana objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan berakibat norma lain harus dikesampingkan.²⁹

Menurut Fifik Wiryani, *conflict of norm* terbagi atas 2 (dua) yaitu: Pertama, konflik norma secara vertikal yang terjadi apabila terdapat Undang-Undang yang tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau apabila ada Peraturan Pemerintah atau peraturan dibawahnya yang tidak sinkron dengan Undang-Undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, *conflict of norm* secara horizontal adalah konflik norma anatar peraturan perundang-undangan yang sederajat dan sama persoalan yang diaturnya. Akibat adanya *conflict of norm* adalah interpretasi hukum dari pelaksanaanya yang bervariasi, yang mengimplementasikan norma-norma tersebut sesuai dengan ego sektoral masing-masing. Hal tersebut akan mengakibatkan

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Cet.16), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2024, h. 5.

²⁹ J.M. Muslimin, *Logika dan Penalaran (Perbandingan Hukum Barat dan Islam)*, Pustaka Pedia, Tangerang Selatan, 2021, h. 142.

banyak keputusan (*beleid*) yang akan saling tumpah tindih satu dengan yang lain.³⁰

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa kondisi yaitu adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), adanya konflik diantara norma hukum (*antinomy normen*), dan kekaburan norma atau norma yang abstrak (*vage normen*).³¹

1.5.3.3. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.³²

³⁰ Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat (Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, Setara Press, Malang, 2009, h. 143.

³¹ Iwan Permadi, *Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengelolaan dan Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara*, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.1, 2023, h. 303.

³² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, h. 145.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:³³

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:³⁴

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut

³³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 2012, h. 1.

³⁴ *Ibid*, h. 2.

dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Herry Rosadi / Tesis Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang 2023
	Judul	Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Perbedaan	Hasil dari penelitian ini bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian berorientasi pada kepentingan masyarakat
2	Nama / Jenis Penelitian	Erwin Ariyantoro / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016
	Judul	Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan KPK
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa sering terjadinya benturan dan tumpang tindih kewenangan, hal ini disebabkan KPK memiliki multi kewenangan atau kekhususan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3	Nama / Jenis Penelitian	Wahyuning Thyas Andayani / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2012.
	Judul	Problematika Ketentuan Hukum Kewenangan Polri dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan benturan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberian kewenangan penyidikan kepada polisi dan jaksa, maka diperlukan pembaharuan

		untuk sinkronisasi peraturan.
4	Nama / Jenis Penelitian	I Ketut Krisnanda Putra / Skripsi Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 2025
	Judul	Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
	Perbedaan	Dalam penelitian ini melakukan kajian perbandingan antara hukum di Indonesia dan Singapura terkait penyidikan kasus korupsi.
5	Nama / Jenis Penelitian	Sapta Iranugraha / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023
	Judul	Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI
	Perbedaan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa sebagai salah satu penegak hukum di dalam penegakan hokum tindak pidana korupsi, selain sebagai penuntut umum Jaksa juga memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, pengamanan dan memiliki wewenang melakukan penyadapan.
6	Nama / Jenis Penelitian	Gerald Makagiansar / Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017
	Judul	Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
	Perbedaan	Bahwa dalam penelitian ini hanya sebatas mengulas kewenangan Jaksa dalam melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi tidak membahas kewenangan dari Kepolisian

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar terletak pada fokus kajian terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek penyidikan. Penelitian-penelitian terdahulu sama-sama menelaah dasar yuridis kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan serta menyoroti adanya tumpang tindih

pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya secara garis besar terletak pada fokus analisis yang secara khusus menelaah konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi sebagai persoalan konflik norma. Penelitian ini tidak hanya menguraikan dasar kewenangan masing-masing lembaga, tetapi juga menganalisis ketidakjelasan batas kewenangan penyidikan dari perspektif asas kepastian hukum dan asas koordinasi antar aparat penegak hukum.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³⁵

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum,

³⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, doktrin, dan asas hukum yang relevan, seperti asas kepastian hukum, asas legalitas, asas *due process of law*, serta konsep kewenangan dalam hukum administrasi dan hukum pidana. Pendekatan ini membantu memberikan landasan teoritis dalam

menilai legitimasi dan batas kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penyidikan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi adanya konflik norma, kekaburan norma, maupun disharmonisasi pengaturan kewenangan antara Kejaksaan dan Kepolisian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan atau praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian dalam tahap penyidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak tersangka. Dalam pendekatan ini yang dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 172/PUU XXIII/2025, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 114/Pid.Sus TPK/2025/PN SBY.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepolisian dan kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Dengan sub bab diantaranya: Kedudukan kepolisian dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana; Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Bab III membahas kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan ditinjau dari asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan sub bab diantaranya: Tindak pidana korupsi; Kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi; Asas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana; Prinsip *due process of law* dalam sistem hukum pidana; Tumpang tindih kewenangan

penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan terhadap asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Bab IV sebagai penutup berisikan uraian singkat mengenai kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.